



KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2024
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI
e-FAEDAH (ELEKTRONIK PAJAK DAERAH)

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pelayanan perpajakan daerah secara elektronik, diperlukan pengelolaan aplikasi e-FaedaH secara optimal dan berkelanjutan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang perlu dibentuk Tim Pengelola Aplikasi e Faedah (Elektronik Pajak Daerah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi e-FaedaH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengelola operasional harian aplikasi e-Faedah;
 2. Menyusun pedoman penggunaan aplikasi e-FaedaH;
 3. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah secara berkala melalui e-FaedaH;
 4. Memberikan pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna internal maupun eksternal;
 5. Melaporkan hasil pengelolaan kepada Kepala BPKPD secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA BADAN,



SURYANTO, SE.,MA
PEMBINA TK.1
197709122000121004

Lampiran:

Keputusan Kepala BPKPD Kabupaten Natuna

Nomor : 58 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA APLIKASI e-FAEDAH

1. Penanggung Jawab : Kepala BPKPD
2. Ketua : Sekretaris BPKPD
3. Wakil Ketua : Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Anggota:
 - o Kasubid Pendataan dan Pendaftaran
 - o Kasubid Pengelolaan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
 - o Analis Pajak Daerah
 - o Pranata Komputer
 - o Pengelola Data Pendapatan
 - o Staf pendukung lainnya

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA BADAN,


SURYANTO, SE.,MA
PEMBINA TK.1
197709122000121004